



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jl. Jati Kelurahan Gunung Bale. Tlp (0457) 71885/71775, Donggala

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 048/8.20.3/DISDIK/D6L/2010

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DONGGALA

- Memperhatikan : Surat permohonan izin operasional Kelompok Bermain PAUD KB ANISA dari ARLINA, S.Pd.I selaku ketua pengelolah kelompok bermain KB – ANISA Nomor : 242/422/CAB DISDIK/ST/XII/2009 Tanggal 24 Des-09. Serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Sub Dinas Diklusepora Basra dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Sindue, kepada kelompok bermain tersebut diatas dapat diberikan izin operasional kelompok bermain KB - ANISA.
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak ;
 2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional ;
 3. Undang – undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Undang – undang nomor 13 tahun 2005, PAUD berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS ;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2001, tentang kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala nomor 3 tahun 2003, tentang organisasi dan tata kerja Dinas – dinas Daerah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin operasional kelompok bermain
- Nama Lembaga : KB - ANISA
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Play Group)
Alamat : Desa Tamarenja
Kecamatan : Sindue
Kabupaten : Donggala
Pengelola : ARLINA, S.Pd.I
- Kedua : Izin operasional kelompok bermain KAB - ANISA tersebut
terhitung mulai tanggal
- Ketiga : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kelompok bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Dapat mengeluarkan sertifikat keterangan bagi peserta didik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donggala

Pada tanggal : 15 Januari 2010

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA**



Drs. H. MASRIN KARMA, M.M
NIP. 19531554 197503 1 006

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelembagaan Ditjen PLS di Jakarta.
2. Kepala Sub Direktorat Bermain di Jakarta.
3. Kepala Sub Direktorat Satuan PAUD Sejenis.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi.
Sulawesi Tengah di Palu